

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prajogo (2001:1-8) mengemukakan bahwa pemerintahan yang bersih atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wilopo (2001:27) dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah tersebut memegang peran yang penting agar dapat memenuhi tugas pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Agar segala kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dapat dideteksi secara akurat sebagai bahan dalam memperbaiki sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan serta sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan secara tepat maka diperlukan suatu lembaga khusus yang independen, obyektif, dan tidak memihak dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah. Lembaga

yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5) menegaskan bahwa untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dalam undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan ekstern pemerintah yang bebas dan mandiri yang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Tugas utama Badan Pengawas Keuangan Negara (BPK) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menyerahkan semua hasil pemeriksaan tersebut kepada lembaga perwakilan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara sebagai hal utama dalam demokrasi ekonomi dan politik yang sesungguhnya. Transparansi dan akuntabilitas perlu diwujudkan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Realisasi anggaran (penerimaan dan pengeluaran), Neraca (aset dan kewajiban/hutang), dan Arus kas (termasuk penyimpanan uang negara) oleh pemeriksaan eksternal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang tertuang dalam pasal 4 menegaskan bahwa Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Kemudian pada pasal 38 mengharuskan pertanggungjawaban keuangan daerah meliputi beberapa elemen laporan keuangan daerah yakni Laporan perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah.

Neraca berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Dalam hal ini aset tetap merupakan salah satu unsur dari neraca daerah. Aset tetap pemerintah daerah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap dalam neraca per 31 Desember merupakan aset konsolidasian dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aset tetap daerah dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, dari hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Pada umumnya setiap instansi pemerintah selalu memiliki dan menggunakan aset tetap didalam menjalankan kegiatannya, baik itu berskala besar maupun berskala kecil. Oleh karena itu aset tetap sebagai modal awal hampir tidak dapat dipisahkan dengan setiap aktivitas instansi pemerintah, sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset tetap pemerintah daerah. Hal ini

merupakan salah satu lingkup tugas dari BPK dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pengawasan dan pengendalian aset tetap pemerintah daerah harus dikelola berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada Pasal 3 menegaskan bahwa (1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (2) Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam penatausahaan aset negara, pemerintah daerah belum mampu mengelola aset dengan tertib sesuai aturan yang berlaku. Di berbagai daerah di Indonesia pengelolaan aset tetap masih saja menjadi salah satu penyebab tidak beresnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan rendahnya penerapan regulasi. Pengelolaan aset tetap membutuhkan penanganan

secara serius karena aset tetap merupakan unsur utama dan dominan dari neraca daerah dan juga sangat berpengaruh terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan.

Dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang kemudian dijelaskan pada uraian tugas Bagian Umum dan Perlengkapan, salah satu tugas yang dibebankan kepada bagian umum adalah mengelola perlengkapan dan aset daerah. Untuk inventarisasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ditunjuk petugas penyimpan dan pengurus barang berdasarkan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di masing-masing SKPD.

Pemeriksaan atas pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang milik daerah diketahui bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Karena Sub bagian perlengkapan belum merekonsiliasi hasil penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tahun anggaran 2009 serta belum menyusun Laporan Barang Semesteran tahun anggaran 2010 sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2009 yang tertuang dalam LHP BPK RI Nomor 10.b/LHP-LKPD/XIX.KUP/2010 yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan SKPD tidak didukung dengan daftar aset. Sehingga perlu diketahui langkah apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah

Kota Kupang dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap aset tetap. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut perlu diadakan penelitian dengan judul **“Kajian Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2009”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang digunakan adalah “Bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menanggapi rekomendasi dari hasil audit aset tetap oleh BPK Tahun Anggaran 2009?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam menanggapi rekomendasi dari hasil audit aset tetap oleh BPK Tahun Anggaran 2009.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Sebagai masukan bagi pejabat Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam pengelolaan terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kota Kupang.
2. Sebagai bahan informasi bagi instansi atau pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.